



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Puang Ende, bertempat tinggal di Salu Pattung, Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tanggal 12 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Mam, pada tanggal 14 April 2021, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Juniaty Bulawan Binti Puang Ende
Tempat/Tanggal Lahir	: Salupattung, 03 Juli 2006
Pendidikan	: SMP
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat Tempat Tinggal	: Dusun Salu Pattung, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju

dengan calon Suaminya,

Nama	: Masmelan Bin Daeng Sifirman
Tempat /Tanggal Lahir	: Mehalaan, 24 September 1997
Pendidikan	: Tamat SMA
Agama	: Kristen Protestan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Salu Pattung, Desa Leling,
Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju

Selanjutnya disebut Calon Suami,

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 2 tahun sampai sekarang, dan atas restu orang tua kedua belah pihak dan rencananya akan dilakukan pemberkatan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Salutituru Klasis Tommo, Desa Leling, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju pada hari Selasa tanggal 20 April 2021. ;
3. Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 Tahun sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena alasan yang mendesak dimana anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan oleh Bidan Poskesdes Salupattung bertanggal 22 Maret 2021;
4. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Salutituru Klasis Tommo tidak dapat melakukan pemberkatan nikah oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan baru berumur 14 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berkenan dan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama Juniaty Bulawan Binti Puang Ende untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang calon suaminya yang bernama Masmelan Bin Daeng Sifirman;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Elektronik (*E-Summons*) yang dibuat oleh Kamaruddin, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 12.52 WITA;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;

2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Harwansah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Syaiful Ramli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaiful Ramli, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |

Jumlah Rp100.000,00

Terbilang (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)